

**PEDOMAN DASAR
DEWAN PAROKI**
Keuskupan Agung Jakarta

1 Agustus 2008

PENGANTAR

Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) yang baru ini disusun untuk menggantikan PDDP 1998. Banyak hal baik tertuang dalam PDDP 1998 itu. Bagian Mukadimah dan Bab I, misalnya, menyampaikan refleksi teologis yang teliti dan tetap relevan. Cita-cita Gereja KAJ yang “mandiri, misioner, berdaya tahan dan berdaya pikat (bermakna bagi masyarakat)”, tetaplah kita amini. Kepedulian pada kaum miskin, pembinaan kaum muda dan kerasulan awam, juga merupakan pilihan yang harus tetap dilanjutkan.

Sambil meneruskan banyak hal baik dari PDDP 1998, PDDP yang baru ini diharapkan memberi acuan yang lebih praktis untuk menciptakan organisasi dan tata kerja paroki yang makin melayani umat Allah. Untuk mereka yang ingin masuk dalam studi teologis lebih mendasar, PDDP 1998, khususnya bagian Mukadimah dan Daftar Bacaan, tetap layak dijadikan acuan. Dalam PDDP yang baru ini kedua hal tersebut disertakan sebagai lampiran.

Ada beberapa hal yang perlu diberi catatan khusus dalam PDDP baru ini:

1. Latar belakang dari PDDP yang baru ini adalah arah dasar pastoral KAJ, yakni **pemberdayaan umat basis**. Dalam keuskupan kita, Lingkungan dan kelompok kategorial dipandang sebagai umat basis, yakni umat yang sungguh-sungguh berada di basis kehidupan bersama. Dalam PDDP baru ini pertemuan-pertemuan Dewan Paroki Pleno diharapkan lebih sering dan menjadi kesempatan pemberdayaan dan pembekalan pimpinan umat basis. Rasanya aneh bahwa kita ingin memberdayakan umat basis, namun hanya mengumpulkan ketuanya tiga kali dalam setahun, seperti dianjurkan dalam PDDP 1998.
2. Dalam rangka pemberdayaan Lingkungan, Wilayah ditempatkan sebagai koordinasi beberapa Lingkungan dalam

hal-hal yang dipandang perlu untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan lebih berfokus dan marak di tingkat Lingkungan, dengan harapan lebih menjangkau dan menyapa umat yang tinggal di basis.

3. Para pastor menggemballakan umat paroki dalam semangat persaudaraan imamat (kolegialitas). Maka Pastor-Rekan (yang dulu disebut pastor pembantu), karena kharisma tahbisan imamat, aktif berperanserta dalam kepemimpinan umat sebagai gembala, sebagai rekan Pastor Kepala dan dalam kepemimpinan Pastor Kepala. Sesuai dengan Hukum Gereja, Pastor Kepala adalah pemimpin dan gembala utama paroki (KHK 515). Dalam Surat Keputusan Uskup tentang Dewan Paroki Harian/PGDP, Pastor Kepala disebut Ketua Umum, sementara Pastor-Rekan disebut Ketua.
4. Beberapa hal lebih rinci ditambahkan dalam PDDP baru ini berkaitan dengan tugas wakil ketua, sekretaris dan bendahara; pro-diakon dan pengembangan stasi.

Penting untuk diingat, bahwa dalam rangka pemberdayaan umat basis, dipakai **strategi pastoral Gembala-Baik**. Dewan Paroki ikut serta dalam penggembalaan Yesus Kristus, Sang Gembala Utama, yang tidak hanya memelihara domba-domba yang selama ini ada, tetapi juga mencari domba-domba yang selama ini kurang tertampung dalam pelayanan paroki. Dengan kreatif, para Ketua Lingkungan dan kelompok kategorial diharapkan mampu menjangkau dan menyapa mereka.

Semoga PDDP baru ini bisa menjadi acuan agar organisasi dan organisme paroki kita semakin kokoh, karena dibangun atas persekutuan umat basis yang diberdayakan oleh Daya Ilahi, yakni Roh Kudus, yang menggerakkan kita semua kita untuk semakin setia pada Kristus dan pada masyarakat serta bangsa kita.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I. ARAH DASAR PASTORAL KAJ	7
BAB II. PERISTILAHAN	9
BAB III. ORGANISASI DEWAN PAROKI	13
BAB IV. TATA KERJA DEWAN PAROKI	29
BAB V. KETENTUAN PENUTUP	39
LAMPIRAN	
<i>Lampiran 1.</i> Organigram Dewan Paroki	41
<i>Lampiran 2.</i> Penjelasan Ringkas Mengenai Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP)	42
<i>Lampiran 3.</i> Mukadimah PDDP 1998.....	44
<i>Lampiran 4.</i> Daftar Bacaan	47

BAB I

ARAH DASAR PASTORAL KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Arah dasar pastoral Keuskupan Jakarta ditentukan dari visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang dibangun dan dikembangkan menjadi Umat Allah

- yang **semakin setia** sebagai murid-murid Yesus dalam menanggapi Kabar Gembira-Nya dan
- yang **semakin setia** sebagai saksi dan utusan-Nya di mana pun mereka hidup dan bekerja

MISI

Memberdayakan **lingkungan teritorial** paroki dan **kelompok kategorial** agar menjadi umat basis yang semakin berkualitas dalam:

- *iman*: berpusat pada perayaan Ekaristi, diperkokoh dengan pendalaman sabda Tuhan dan ajaran Gereja, dihayati dalam penerimaan sakramen-sakramen;
- *persaudaraan*: makin dibangun ke dalam (antar sesama orang beriman) dan makin inklusif (dengan tetangga se RT/RW) dengan kesediaan hadir pada peristiwa-peristiwa kehidupan (kelahiran, perkawinan, saat sakit, kematian dll.) dan dengan kesadaran mendalam bahwa kita semua adalah saudara sesama ciptaan Tuhan dan sesama sebangsa-setanah air.

- *pelayanan*: makin menjangkau mereka yang miskin dan terpinggirkan di Jakarta, Tangerang dan Bekasi ini sehingga dengan demikian kehadiran Gereja Katolik sungguh-sungguh memberi makna yang nyata bagi sesama, terutama yang menderita.

Dalam usaha meningkatkan kualitas umat basis itu dipilih **strategi pastoral gembala baik**, dengan meneladan Yesus Kristus, Sang Gembala Utama yang senantiasa mencari domba-domba-Nya yang tersesat dan hilang. Di keuskupan kita ini karena pelbagai alasan sementara umat seringkali “hilang”. Mereka tidak terengkuh dan terlayani dalam pelbagai gerak pastoral yang selama ini biasa kita tekuni. Jangan sampai, mereka dikesualikan dari perhatian kita. Oleh karena itu, secara kreatif perlu ditemukan cara untuk menjangkau semakin banyak umat paroki, terutama di tingkat basis, agar domba-domba yang hilang, lewat pastoral gembala baik ini, akhirnya boleh merasakan pengembalaan Yesus Kristus sendiri.

Pada saat ini, keuskupan kita sedang menggulirkan gerakan **habitus baru** dalam hal *lingkungan hidup* (sampah) dan *pekerja* (terutama pekerja rumah tangga dan buruh). Dalam situasi di mana lingkungan hidup tidak terjaga baik dan dalam suasana di mana para pekerja kurang mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi, kita sebagai umat beriman berusaha membentuk kebiasaan yang sungguh kita sadari, bahwa kita bisa berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari. Diharapkan, gerakan habitus baru ini ikut serta menggerakkan umat-umat basis, yang menjadi sendi bagi paroki.

Semoga PDDP ini bisa memberi acuan pastoral agar kita makin mewujudkan Gereja paroki yang makin melayani, seperti diajarkan Tuhan Yesus sendiri.

BAB II

PERISTILAHAN

Yang dimaksudkan dalam Pedoman Dasar ini dengan:

1. Keuskupan adalah persekutuan umat Katolik dalam wilayah geografis tertentu, yang pengembalaannya dipercayakan kepada Uskup, dibantu oleh para pastor yang mendapatkan keputusan dan wewenang darinya.
2. Paroki adalah persekutuan umat Katolik yang dibentuk secara tetap dalam lingkup Keuskupan yang reksa pastoralnya dipercayakan oleh Uskup kepada pastor (-pastor) bersama dengan dewannya. Paroki dibagi secara teritorial dalam Lingkungan-lingkungan.
3. Umat basis adalah umat Lingkungan (teritorial) dan kelompok kategorial. Mereka sering bertemu karena tinggal berdekatan atau karena ingin menghayati iman dalam kategori sejenis. Umat basis ini perlu terus-menerus diberdayakan agar semakin meningkat kualitas iman, persaudaraan dan pelayanannya. Paroki merupakan persekutuan dari umat basis ini.
4. Lingkungan adalah sebagian dari paroki yang dibentuk dari sejumlah keluarga dan warga yang tinggal berdekatan. Lingkungan sebaiknya terdiri dari sekitar 20 sampai 40 keluarga.
5. Wilayah adalah koordinasi dari sejumlah Lingkungan yang berdekatan.
6. Pastor Kepala adalah pastor yang mendapatkan keputusan dan tanggung jawab dari Uskup untuk memimpin paroki, dalam kerjasama dengan Pastor-

Rekan dan dewan paroki. Ia juga disebut Ketua Umum Dewan Paroki.

7. Pastor-Rekan adalah pastor yang mendapatkan keputusan dan tanggung jawab dari Uskup untuk ikut serta dalam pengembalaan umat paroki, dalam kepemimpinan Pastor Kepala. Ia juga disebut Ketua Dewan Paroki.
8. Dewan Paroki adalah badan pastoral, di mana para pastor bersama-sama dengan wakil-wakil umat memikirkan, merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang perlu untukewartakan sabda Tuhan, membagikan rahmat Allah dan membimbing umat supaya dapat menghayati iman dan mengamalkannya dalam masyarakat. Tugas-tugas itu dikelola dalam rapat-rapat Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Pleno dan Dewan Paroki Inti.
9. Dewan Paroki Harian adalah badan pengurus paroki yang sehari-hari bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan reksa pastoral umat dalam batas-batas wilayah paroki. Dewan Paroki Harian disebut juga Pengurus Dewan Paroki.
10. Dewan Paroki Pleno adalah Dewan Paroki Harian bersama para ketua Lingkungan dan koordinator Wilayah; para ketua seksi, ketua bagian, wakil biara, persekolahan Katolik dan wakil-wakil organisasi Katolik yang ada di paroki.
11. Dewan Paroki Inti adalah Dewan Paroki Harian ditambah para Koordinator Wilayah.
12. Seksi adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Dewan Paroki dalam bidang-bidang tertentu dari reksa pastoral umat.

13. Bagian adalah perangkat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Dewan Paroki dalam bidang-bidang yang tidak tertampung dalam seksi-seksi.
14. Organisasi dan Perkumpulan Katolik adalah organisasi dan perkumpulan Katolik yang salah satu basis kegiatannya adalah paroki.
15. Biarawan/Biarawati adalah peserta hidup bakti, yang tinggal dalam komunitas religius di dalam biara.
15. Panitia adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan kepentingan tertentu dalam jangka.
16. Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) adalah bentuk badan hukum dari Dewan Paroki Harian.
17. Dekenat adalah koordinasi pastoral dari sejumlah paroki yang berdekatan.
18. Stasi adalah bagian dari paroki yang karena situasi dan alasan yang tertentu memerlukan pengaturan secara khusus.
19. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang dikumpulkan Dewan Paroki Harian untuk konsultasi dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi mereka.
- 20) Teritorial adalah cara pembagian umat berdasarkan letak geografis tempat tinggal.
21. Kategorial adalah cara pengelompokan umat berdasarkan penggolongan tertentu yang sejenis, misalnya profesi, fungsi sosial dan minat yang sejenis.

BAB III

ORGANISASI DEWAN PAROKI

PASAL 1

Dewan Paroki Harian

1. Dewan Paroki Harian terdiri dari Pastor Kepala sebagai Ketua Umum, Pastor Rekan sebagai Ketua, satu orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris, satu orang Bendahara dan beberapa anggota.
2. Apabila ada lebih dari satu orang Pastor Rekan, mereka disebut sebagai Ketua I, Ketua II dan seterusnya, dengan tugas dan wewenang yang sama.
3. Pastor Kepala adalah pemimpin Dewan Paroki Harian.
4. Jika dianggap perlu, dapat diangkat seorang Sekretaris II dan seorang Bendahara II.

PASAL 2

Tugas Dewan Paroki Harian

1. Dewan Paroki Harian bertugas:
 - a. menjalankan kepemimpinan paroki;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan paroki sehari-hari;
 - c. membuat perencanaan paroki, mengawasi pelaksanaannya dan melakukan evaluasi teratur atasnya;
 - d. menyelenggarakan rapat/pertemuan Dewan Paroki Pleno dan Dewan Paroki Inti;

- e. menggerakkan Dewan Paroki Pleno dan Dewan Paroki Inti untuk bertugas sesuai arah pastoral Keuskupan dan rencana kerja paroki;
 - f. memberikan tugas dan pendampingan kepada Seksi-seksi, Bagian dan Panitia.
2. Dewan Paroki Harian memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Uskup sesuai dengan pedoman Keuskupan.

PASAL 3

Dewan Paroki Pleno

Dewan Paroki Pleno bertugas:

1. secara umum, melaksanakan reksa pastoral terhadap seluruh umat paroki;
2. berperan serta dalam perencanaan pastoral paroki dan menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan yang lebih rinci di tingkat basis;
3. memberikan masukan mengenai kebutuhan konkret umat paroki;
4. ikut serta dalam pengusulan nama calon-calon Dewan Paroki Harian.

PASAL 4

Dewan Paroki Inti

Dewan Paroki Inti bertugas:

1. secara umum mendukung dan memperkaya wawasan Dewan Paroki Harian dalam hal-hal yang membutuhkan koordinasi lingkungan-lingkungan;

2. memikirkan dan mengusahakan kerjasama pastoral yang diperlukan dalam tingkat Wilayah;
3. mendorong agar perencanaan paroki berjalan baik di tingkat Lingkungan dalam lingkup koordinasi Wilayah.

PASAL 5

Seksi-seksi

1. Ketua Seksi dipilih dan diangkat oleh Dewan Paroki Harian.
2. Anggota Seksi dipilih dan diangkat oleh Ketua Seksi setelah berkonsultasi dengan Dewan Paroki Harian.
3. Susunan dan jumlah Pengurus Seksi disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
4. Pengurus Seksi bertugas:
 - a. melaksanakan kepengurusan dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan bidang masing-masing.
 - b. membuat perencanaan kerja untuk Seksinya.
5. Pengurus Seksi memperhatikan pengarahan Komisi Keuskupan yang terkait.
6. Pengurus Seksi bertanggung jawab kepada Dewan Paroki Harian.
7. Jenis dan nama Seksi hendaknya mengacu pada jenis dan nama Komisi Keuskupan, yaitu
 - a. Liturgi
 - b. Katekese
 - c. Kerasulan Kitab Suci
 - d. Komunikasi Sosial
 - e. Pelayanan Sosial Ekonomi

- f. Pendidikan
- g. Kesehatan
- h. Kerasulan Keluarga
- i. Kepemudaan
- j. Panggilan
- k. Kerasulan Awam
- l. Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan
- m. Lingkungan Hidup

8. Jenis dan jumlah Seksi di paroki disesuaikan dengan kebutuhan pastoral setempat.
9. Pengelompokan beberapa Seksi bersifat luwes, terbuka dan penuh kerjasama, dengan pertimbangan mendasar, untuk makin memenuhi aspek-aspek kehidupan Gereja (*leitourgia, kerygma, koinonia, diakonia*). Keempat aspek kehidupan Gereja itu tidak terpisah satu sama lain, melainkan terwujud bersama-sama dalam kerjasama antar seksinya.

PASAL 6

Tugas masing-masing Seksi

Tugas dari masing-masing Seksi, secara ringkas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seksi Liturgi:

membantu penyelenggaraan perayaan liturgi di paroki pada umumnya; mengadakan pembelajaran bersama umat bagaimana merayakan liturgi dengan sadar dan aktif sesuai dengan peranan masing-masing serta

mengembangkan bentuk-bentuk ibadat yang selaras dengan ajaran dan tradisi Gereja Katolik.

2. Seksi Katekese:
menyelenggarakan kursus-kursus yang berkaitan dengan inisiasi kristiani (baptis-ekaristi-krisma), termasuk kursus bagi orangtua bayi yang akan dibaptis, kursus calon penerima komuni pertama dan krisma; melakukan pembinaan iman umat khususnya dalam bidang pewartaan; memperhatikan pelajaran agama di sekolah-sekolah Katolik dan non- Katolik yang berada di wilayah paroki; mengadakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para katekis.
3. Seksi Kerasulan Kitab Suci:
membimbing umat dan menawarkan pelbagai kegiatan kepada umat agar semakin mengenal dan mendalami Kitab Suci.
4. Seksi Komunikasi Sosial:
menyampaikan pewartaan iman kepada seluruh umat dengan memanfaatkan media komunikasi sosial seperti media cetak, sinema, radio, televisi dan sebagainya; membina kesadaran umat untuk bersikap kritis dan bijak pada media massa.
5. Seksi Pelayanan Sosial Ekonomi:
mendorong umat untuk mewujudkan solidaritas sosial kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan; para pekerja pabrik dan pekerja rumah tangga; yang sakit, cacat dan menderita; yang mengalami bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi dan cacat-cacat sosial lain.
6. Seksi Pendidikan:
memperhatikan umat agar memperoleh pendidikan dasar; mengusahakan kemungkinan untuk memberi beasiswa kepada yang sungguh-sungguh tidak mampu

membiayai pendidikan; bagi paroki yang mempunyai sekolah paroki, memperhatikan agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik.

7. Seksi Kesehatan:
memberi perhatian agar umat mendapatkan perawatan kesehatan dasar; mewujudkan kepedulian kepada mereka yang terkena narkoba dan HIV AIDS; bagi yang mempunyai klinik, mengusahakan agar pelayanan kesehatan tersedia terutama bagi umat dan masyarakat yang tidak mampu.
8. Seksi Kerasulan Keluarga:
membina kehidupan berkeluarga pada umumnya agar mewujudkan nilai-nilai Kristiani; mempersiapkan bahan dasar kursus perkawinan; mengusahakan cara-cara untuk mempertemukan jodoh seiman dan menghindari perkawinan beda agama; memberikan konsultasi keluarga; memberikan penjelasan ajaran Gereja Katolik tentang Keluarga Berencana dan hormat terhadap kehidupan.
9. Seksi Kepemudaan:
mendampingi kaum muda dalam penghayatan iman mereka dan membina agar sejak dini mereka mempunyai kesadaran dan tanggungjawab yang terus bertumbuh untuk berperan serta dalam pengabdian kepada Gereja dan masyarakat.
10. Seksi Panggilan:
menumbuhkan kesadaran seluruh umat khususnya keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan Katolik akan panggilan imam, biarawan-biarawati dan lembaga hidup bakti lainnya.
11. Seksi Kerasulan Awam:
menggiatkan kaum awam untuk mewujudkan iman dalam bidang sosial kemasyarakatan dan politik, dalam

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan perutusan yang diterima dalam pembaptisan dan penguatan.

12. Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan: membina hubungan, kerjasama dan kerukunan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang memeluk agama dan keyakinan yang lain.
13. Seksi Lingkungan Hidup: menggerakkan umat untuk mempunyai tanggungjawab akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

PASAL 7

Bagian

1. Penentuan jenis dan jumlah Bagian di paroki dilakukan Dewan Paroki Harian sesuai dengan kebutuhan setempat, misalnya:
 - a. Bagian Pemeliharaan Kompleks Gereja
 - b. Bagian Rumah Tangga Pastoran.
2. Kepala Bagian dipilih dan diangkat oleh Dewan Paroki Harian.
3. Kepala Bagian sejauh perlu membentuk kepengurusan setelah berkonsultasi dengan Dewan Paroki Harian.
4. Pengurus Bagian bertugas:
 - a. melaksanakan pengurusan dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan bidang masing-masing.
 - b. membuat rencana kerja yang pelaksanaannya dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Paroki Harian.

5. Tugas Bagian Pemeliharaan Kompleks Gereja adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, halaman dan taman di kompleks paroki.
6. Tugas Bagian Rumah Tangga Pastoran adalah mengurus keperluan rumah tangga pastoran sesuai dengan kebutuhan nyata sehingga para pastor hidup layak dan dapat melayani umat dengan baik.

PASAL 8

Pastor-Pastor Paroki

1. Pastor Kepala adalah pastor yang mendapatkan perutusan dari Uskup untuk menjadi pemimpin Dewan Paroki, sekaligus gembala bagi umat paroki yang diserahkan dalam reksa pastoralnya. Ia menjalankan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin umat, dalam semangat kerjasama dengan Pastor Rekan dan Dewan Paroki. Ia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Uskup.
2. Pastor Rekan adalah pastor yang mendapatkan perutusan dari Uskup untuk menjadi rekan dari Pastor Kepala. Pastor Rekan, dengan kharisma tabhisan imamatnya, aktif berperanserta memimpin dan menggembalakan umat, di bawah kepemimpinan Pastor Kepala. Dalam semangat persaudaraan dan tanggung jawab ia wajib mengkomunikasikan tugas-tugasnya kepada Pastor Kepala.

PASAL 9

Peranan Para Pastor Paroki

Dalam menjalankan tugasnya, para pastor paroki hendaknya:

1. menjadi pengilham, penggerak dan pemersatu umat.
2. mewujudkan kolegialitas imamat dalam tugas-tugas pengembalaan umat.
3. mengembangkan hubungan persaudaraan dan kerjasama, penuh hormat timbal balik, saling membantu dengan nasehat dan perbuatan sehingga mengilhami persekutuan seluruh paroki.
4. lebih mengutamakan keputusan utamanya untuk melayani umat paroki daripada kegiatan-kegiatan lainnya.

PASAL 10

Tempat tinggal pastor dan kewajiban residensi

1. Pastor paroki bertempat tinggal di pastoran dekat gereja paroki.
2. Pastor paroki yang akan meninggalkan parokinya lebih dari dua minggu wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada Uskup dan memberitahukannya kepada Dewan Paroki Harian.

PASAL 11

Tugas Wakil Ketua

Tugas Wakil Ketua Dewan Paroki adalah mengawasi kinerja Dewan Paroki; mendampingi para pastor dalam rapat-rapat Dewan Paroki dan dalam kesempatan sosial kemasyarakatan;

serta memastikan bahwa pelayanan paroki berlangsung baik sesuai perencanaan kerja.

PASAL 12

Tugas Bendahara

Tugas Bendahara secara umum adalah melakukan manajemen keuangan dan harta benda paroki serta mengawasi pengelolannya. Secara rinci tugas Bendahara diatur dalam *Pedoman Keuangan Paroki dalam KAJ*.

PASAL 13

Tugas Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membuat undangan dan notulensi rapat Dewan Paroki, mengelola sistem kearsipan paroki dan mengawasi pekerjaan sekretariat paroki.

PASAL 14

Tugas Anggota

Para anggota Dewan Paroki Harian sebaiknya disertai tugas untuk melakukan koordinasi seksi-seksi, merintis kerjasama antar mereka dan melaporkan perkembangan hal ini dalam rapat-rapat Dewan Paroki.

PASAL 15

Pengurus Lingkungan

1. Pengurus Lingkungan diangkat dengan surat keputusan oleh Dewan Paroki Harian dari antara calon-calon yang diusulkan melalui musyawarah umat Lingkungan yang bersangkutan.
2. Susunan Pengurus Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi sebaiknya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua seksi tingkat Lingkungan.
3. Para Ketua Lingkungan dalam periode pelayanan tertentu seyogyanya dilantik oleh Pastor Kepala dalam suatu Perayaan Ekaristi.
4. Pengurus Lingkungan bertugas:
 - a. melakukan pendataan warga Lingkungan dengan tujuan supaya mereka makin terlayani;
 - b. mengatur penyelenggaraan ibadat bersama, pendalaman iman dan Ekaristi bagi warga Lingkungan;
 - c. mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar warga Lingkungan dan dengan warga masyarakat sekitar;
 - d. mendorong warga Lingkungan agar berperanserta dalam kegiatan-kegiatan RT/RW setempat;
 - e. mengikutsertakan umat Lingkungan dalam peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga warga Lingkungan, seperti kelahiran, pembaptisan, pertunangan, perkawinan, sakit dan kematian;
 - f. mewujudkan solidaritas kepada warga Lingkungan yang menderita dan berkekurangan; yang sakit dan yang lanjut usia.
 - g. memperhatikan anak-anak supaya mereka mendapatkan pendidikan Katolik sejak dini dan memper-

hatikan kaum muda agar mereka didampingi dalam pembentukan nilai-nilai Kristiani;

- h. bekerjasama dengan seluruh warga Lingkungan untuk menemukan ungkapan-ungkapan kreatif yang melibatkan semakin banyak warga.
 - i. mengusahakan agar warga Lingkungan yang belum bisa aktif tetap disapa dan dijadikan bagian dari persaudaraan Lingkungan.
4. Pengurus Lingkungan bertanggung-jawab kepada Dewan Paroki Harian.

PASAL 16

Pengurus Wilayah

1. Koordinator Wilayah diangkat oleh Dewan Paroki Harian dari antara calon-calon yang diusulkan oleh musyawarah Lingkungan-lingkungan atau pihak-pihak lain.
2. Pengurus Wilayah bertugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh Lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Lingkungan, dengan memperhatikan arah dasar pastoral Keuskupan yang bercita-cita memberdayakan Lingkungan;
 - b. mewakili Lingkungan-lingkungan yang berada di wilayahnya dalam rapat-rapat Dewan Paroki Inti;
 - c. memastikan bahwa perencanaan Dewan Paroki terlaksana baik dalam Lingkungan-lingkungan yang berada dalam wilayahnya.

3. Mengingat tugasnya koordinatif, harus dicari kemungkinan bahwa jabatan Koordinator Wilayah dirangkap oleh salah seorang Ketua Lingkungan dalam Wilayah yang bersangkutan, secara tetap selama satu periode kepengurusan atau secara bergilir dengan Ketua Lingkungan lain. Apabila hal ini masih menjadi kesulitan, tetap dimungkinkan bahwa Koordinator Wilayah dijabat oleh orang yang lain daripada Ketua Lingkungan.
4. Susunan Pengurus Wilayah dibentuk sesederhana mungkin, terdiri dari satu orang ketua dan seorang sekretaris saja dan hanya kalau perlu dilengkapi dengan beberapa anggota lain.

PASAL 17

Pro-Diakon

1. Pro-diakon diusulkan oleh Dewan Paroki Harian dan diangkat dengan Surat Keputusan dari Uskup.
2. Tugas seorang pro-diakon adalah membantu pastor paroki dalam hal pelayanan, misalnya sebagai berikut:
 - a. membagi komuni dalam perayaan Ekaristi;
 - b. mengantarkan komuni pada orang sakit;
 - c. memimpin doa dan ibadat sabda;
 - d. memimpin ibadat untuk orang yang meninggal.
3. Lingkup pelayanan pro-diakon terbatas dalam paroki tempat ia diangkat untuk jangka waktu 3 tahun. Masa tugas ini dapat diperpanjang hanya untuk satu periode berikutnya.
5. Pelantikan pro-diakon dipimpin oleh pastor paroki dalam perayaan Ekaristi

6. Pembinaan pro-diakon ada dalam tanggungjawab pastor paroki bekerjasama dengan seksi liturgi dan seksi lain yang terkait.

PASAL 18

Organisasi dan Perkumpulan Katolik

Organisasi dan Perkumpulan Katolik yang mempunyai kepengurusan tingkat paroki seyogyanya ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan dalam paroki, dengan mengingat tujuan organisasi serta sesuai dengan anggaran dasar masing-masing. Peran serta mereka ditentukan dalam koordinasi dengan Dewan Paroki. Oleh karena itu mereka diwakili dalam Dewan Paroki Pleno.

PASAL 19

Para Biarawan dan Biarawati

Para biarawan dan biarawati berperan dalam kehidupan paroki tidak saja dengan kesaksian hidup, doa dan hidup-tapa mereka, tetapi juga dengan mengambil bagian dalam karya-karya kerasulan di paroki, dengan selalu memperhatikan perutusan dasar mereka, sesuai dengan kharisma tarekat mereka dan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan antara tarekat dengan Keuskupan. Peran serta mereka ditentukan dalam koordinasi dengan Dewan Paroki. Untuk itu mereka diwakili dalam Dewan Paroki Pleno.

PASAL 20

Reksa Pastoral Teritorial

Reksa pastoral teritorial adalah penggembalaan umat berdasarkan batas-batas wilayah (Paroki, Wilayah, Lingkungan). Dalam reksa pastoral teritorial umat dari pelbagai latar belakang golongan dan kelompok, bertemu dan bertanggung-jawab atas kehidupan Gereja di tempat tinggalnya, baik di paroki maupun di lingkungannya. Reksa pastoral teritorial dibuat agar umat dalam lingkup paroki dan lingkungan makin terjamin dalam pelayanan sakramen, persekutuan, pewartaan dan pengabdian sosial.

PASAL 21

Reksa Pastoral Kategorial

1. Reksa pastoral kategorial adalah penggembalaan umat yang menanggapi kebutuhan khas dan nyata dari kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat tertentu. Hal ini merupakan usaha menjawab tantangan penghayatan iman yang khas dalam profesi dan latar belakang mereka. Reksa pastoral kategorial lebih menitikberatkan kekhasan panggilan kelompok umat beriman daripada tempat tinggal mereka.
2. Reksa pastoral ini mengajak para awam untuk menyadari tugas kerasulan dalam pekerjaan mereka dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan bangsa.
3. Dalam pelayanan kategorial, masalah dan tantangan yang berasal dari profesi dan latar belakang ditanggapi dalam terang iman secara khusus. Dengan demikian umat dapat

mengembangkan kerasulannya sebagai orang beriman Kristiani dalam profesi dan latar belakangnya yang khas.

PASAL 22

Keselarasan Reksa Pastoral Teritorial dan Kategorial

Dewan Paroki mengembangkan kedua reksa pastoral tersebut secara selaras. Keduanya dibantu untuk tidak bertentangan, tetapi saling mengisi dan melengkapi, dengan kesadaran bahwa orang beriman seharusnya menemukan basis penghayatan imannya dalam keluarga dan dalam relasi dengan Lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

PASAL 23

Batasan Wewenang

1. Dalam hal-hal prinsipial yang menyangkut penafsiran Kitab Suci, ajaran iman dan moral, pendapat Dewan Paroki mempunyai sifat konsultatif bagi para pastor paroki.
2. Keputusan pastor paroki, yang diambil bersama-sama dengan atau tanpa Dewan Paroki, ada di bawah wewenang Uskup, yang bisa melakukan penangguhan atau pembatalan, apabila keputusan tersebut dinilainya bertentangan dengan hukum Gereja atau kesejahteraan umum umat beriman.

BAB IV

TATA KERJA DEWAN PAROKI

PASAL 24

Cara dan Suasana Kerja

1. Dewan Paroki melaksanakan reksa pastoral dengan cara dan suasana kerja yang diresapi semangat gembala baik; penuh kasih, persaudaraan dan pelayanan; sambil mengusahakan hal-hal yang makin mempersatukan umat dan menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat tidak dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi tetapi untuk memupuk semangat ketertiban dan keteraturan dalam lembaga Gereja.

PASAL 25

Perencanaan Pastoral

1. Perencanaan pastoral oleh Dewan Paroki dibuat dengan mengacu pada arah dasar pastoral Keuskupan dan dalam keselarasan dengannya.
2. Perencanaan hendaknya dilakukan di awal masa kepengurusan Dewan Paroki, dalam suatu rapat kerja yang melibatkan segenap pengurus.
3. Penjabaran rencana kerja seyogyanya dilakukan dalam program tahunan dengan memperhatikan keadaan nyata dan kekhasan paroki masing-masing.

4. Pada akhir masa kepengurusan, diadakan evaluasi atas perencanaan pastoral dan pelaksanaannya.

PASAL 26

Rapat-rapat

1. Rapat-rapat Dewan Paroki dipimpin oleh Pastor Kepala atau Pastor Rekan, bila Pastor Kepala berhalangan.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan semangat musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, Pastor Kepala wajib berkonsultasi secara tertulis dengan Uskup dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Uskup untuk keputusan yang diambil.

PASAL 27

Pengaturan Waktu Rapat

1. Rapat Dewan Paroki Harian diadakan paling sedikit sebulan sekali.
2. Rapat Dewan Paroki Pleno diadakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali. Dalam rapat ini seluruh peserta rapat, kecuali membicarakan program-program paroki, juga sebaiknya mendapatkan pengarahan dan pembekalan yang sesuai dengan arah dasar pastoral Keuskupan.
3. Rapat Dewan Paroki Inti diadakan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali untuk membicarakan hal-hal yang membutuhkan koordinasi pastoral antar Lingkungan dan dalam rangka kepanitiaan.

4. Rapat antara Koordinator Wilayah dengan para Ketua Lingkungan diadakan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali sebagai persiapan atau tindak lanjut Rapat Dewan Paroki Inti dan untuk melakukan koordinasi Lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Lingkungan diadakan paling sedikit sebulan sekali.
6. Rapat Seksi diadakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
7. Kecuali rapat-rapat rutin di atas, perlu dibuat:
 - a. perencanaan program kerja di awal masa jabatan,
 - b. pengawasan (*monitoring*) atas pelaksanaannya, dan
 - c. evaluasi, baik secara rutin maupun secara umum di akhir masa penugasan.

PASAL 28

Pemilihan Calon Anggota

1. Cara pemilihan calon anggota Dewan Paroki ditentukan dalam Peraturan Rumah Tangga Paroki.
2. Hasil akhir pemilihan tersebut diputuskan oleh Dewan Paroki Harian, setelah mempertimbangkan usulan umat dan setelah melakukan pencermatan (*discernment*) atas calon.

PASAL 29

Kualifikasi Anggota

Kualifikasi keanggotaan Dewan Paroki didasarkan atas :

1. kehidupan Kristiani yang baik;

2. sikap penerimaan dari umat pada umumnya;
3. kesanggupan untuk bekerjasama bagi pelayanan umat;
4. kemampuan untuk melaksanakan tugas.

PASAL 30

Pengangkatan dan Pelantikan Dewan Paroki Harian

1. Dewan Paroki Harian diangkat dengan surat keputusan oleh Uskup dari antara calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Paroki Harian pendahulunya, tanpa mengurangi wewenang Uskup untuk mengangkat orang lain.
2. Surat pengusulan calon Dewan Paroki Harian dibuat oleh Pastor Kepala bersama Sekretaris Dewan Paroki, dengan melampirkan kartu identitas dan keterangan riwayat hidup seperlunya dari para calon.
3. Dewan Paroki Harian dilantik oleh imam yang mewakili Uskup dalam suatu perayaan Ekaristi yang dihadiri umat.

PASAL 31

Pengangkatan Ketua Lingkungan, Koordinator Wilayah, Ketua-ketua Seksi dan Ketua-ketua Kelompok Kategorial

1. Ketua Lingkungan, koordinator Wilayah, ketua-ketua Seksi dan ketua-ketua kelompok kategorial diangkat dengan surat keputusan Dewan Paroki Harian.
2. Dewan Paroki Pleno dilantik oleh pastor paroki.

PASAL 32

Masa Jabatan

1. Kepengurusan Dewan Paroki, Wilayah, Lingkungan, Seksi dan Bagian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Pengurus tidak boleh menduduki jabatannya lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut, kecuali Pastor Kepala dan Pastor Rekan.
3. Selama belum ada pengangkatan pengurus yang baru, pengurus lama tetap menjalankan tugasnya.
4. Apabila seorang anggota berhenti dari kepengurusan Dewan Paroki, penggantinya menjabat tugas sampai masa kepengurusan seluruh anggota berakhir.

PASAL 33

Pemberhentian Pengurus

Kepengurusan seseorang dalam Dewan Paroki berakhir apabila yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dan pengundurannya disetujui Uskup;
- c. pindah domisili secara tetap ke wilayah paroki lain;
- d. telah menduduki jabatan selama 2 (dua) kali berturut-turut;
- e. karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan tugasnya dalam kepengurusan.

PASAL 34

Pengelolaan Harta Benda dan Keuangan

Peraturan mengenai pengelolaan harta benda dan keuangan paroki serta inventarisasi dicantumkan dalam *Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP)* dan *Peraturan Keuangan Paroki dalam KAJ*.

PASAL 35

Administrasi Paroki

1. Paroki harus memiliki buku-buku paroki yaitu buku permandian, perkawinan, kematian, buku stipendia, kartu keluarga dan buku-buku lain yang diperlukan, sesuai dengan *Statuta Keuskupan Regio Jawa* 1995 (pasal 35 ayat 2). Buku-buku tersebut harus diisi dengan cermat, tepat waktu dan akurat.
2. Setiap paroki memiliki capnya sendiri.
3. Dalam setiap paroki dibuat arsip tempat disimpan semua buku paroki, surat-surat Uskup dan dokumen-dokumen berharga lainnya yang harus dipelihara karena keperluan dan manfaatnya.
4. Dokumen-dokumen tersebut harus tersimpan dengan aman dan dijaga agar tidak dibaca atau jatuh pada orang yang tidak berhak.
5. Uskup atau yang ditugaskan oleh Uskup sewaktu-waktu dapat memeriksa dokumen-dokumen tersebut.
6. Pastor Kepala dalam kerjasama dengan Sekretaris Dewan Paroki bertanggungjawab atas administrasi paroki tersebut. Apabila diperlukan, Sekretaris dapat membentuk sekretariat dengan mempekerjakan karyawan.

PASAL 36

Kepanitiaan

1. Untuk melaksanakan suatu tugas dan kepentingan tertentu yang dalam jangka waktu terbatas, Dewan Paroki Harian dapat membentuk panitia khusus.
2. Panitia bertanggungjawab kepada Dewan paroki Harian.

PASAL 37

Tim Ahli

Apabila diperlukan, Dewan Paroki Harian dapat membentuk tim ahli untuk menangani bidang tertentu dari kehidupan paroki atau memberikan konsultasi mengenai hal-hal tertentu itu, misalnya dalam hal hukum dan persekolahan.

PASAL 38

Karyawan Paroki

1. Sesuai dengan kebutuhan nyata paroki, Dewan Paroki Harian dapat mempekerjakan karyawan secara purna waktu atau paruh-waktu.
2. Penggajian, jaminan kesejahteraan dan persyaratan-persyaratan kerja lain hendaknya diatur secara layak sesuai dengan *Peraturan Karyawan/wati di KAJ*.
3. Salah seorang anggota Dewan Paroki Harian dalam kerjasama dengan Bendahara bertanggung-jawab atas pelaksanaan ayat 2 di atas.

PASAL 39

Dekenat

1. Dekenat dibentuk dengan tujuan memperkembangkan kerjasama dan koordinasi pastoral antar paroki yang berdekatan.
2. Dekenat dipimpin oleh seorang pastor yang disebut Deken, yang diangkat oleh Uskup.
3. Pastor paroki wajib ikut serta dalam rapat Dekenat setiap dua bulan.
4. Kerjasama pastoral antar paroki dalam Dekenat digalang dalam bidang-bidang pastoral tertentu, tanpa menghilangkan kemandirian suatu paroki.

PASAL 40

Komunikasi dengan Keuskupan

1. Untuk menyelaraskan kegiatan dan tata kerja dengan arah dasar Keuskupan, setiap Seksi/Panitia hendaknya melakukan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi /Badan/Panitia Keuskupan yang terkait.
2. Komunikasi dengan Keuskupan oleh para pastor paroki dijalin dengan kewajiban menghadiri rapat-rapat Temu Pastoral (setahun satu kali) dan Pastores (setiap tiga bulan).

PASAL 41

Stasi

1. Stasi adalah bagian dari paroki, yang karena situasi dan pertimbangan yang khusus, misalnya jumlah umat atau

jarak dari pusat paroki, memerlukan pengaturan reksa pastoral yang juga khusus.

2. Pembentukan stasi tidak selalu dimaksudkan sebagai persiapan membentuk paroki. Namun pengembangan/ pemecahan suatu paroki menjadi dua paroki dapat diproses melalui tahap stasi terlebih dahulu.
3. Pembentukan stasi diputuskan oleh Dewan Paroki, setelah mendapatkan persetujuan Uskup.
4. Untuk menjalankan reksa pastoral dalam stasi, Dewan Paroki Harian sebaiknya membentuk Dewan Pengurus Stasi.
5. Dewan Pengurus Stasi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dewan Paroki Harian.
6. Pencatatan administratif warga stasi (baptis, krisma, perkawinan, kematian) masih digabungkan dalam buku administratif paroki induk. Demikian pula laporan keuangan periodik stasi dikonsolidasikan dalam laporan dan neraca paroki induk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 42

Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP)

1. PGDP adalah bentuk Badan Hukum dari Dewan Paroki Harian, yang merupakan kelanjutan dan terjemahan dari *Het Roomsche Katholieke Kerk & Armbestuur*.
2. PGDP terdiri dari personalia yang sama dengan Dewan Paroki Harian.
3. Semua keperluan keluar yang menyangkut pengurusan tanah, bangunan, keuangan dan harta benda paroki, hendaknya dilakukan atas nama PGDP.
4. Anggaran Dasar PGDP yang telah diperbaharui dimaklumkan per tanggal 1 Agustus 2008.

PASAL 43

Pedoman Rumah Tangga Paroki

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam pedoman ini, hendaknya diatur dengan Pedoman Rumah Tangga masing-masing paroki, asalkan tidak bertentangan dengan isi dan jiwa Pedoman Dasar Dewan Paroki ini dan Anggaran Dasar PGDP.
2. Peraturan Rumah Tangga tersebut dikirimkan salinannya kepada Uskup untuk mendapatkan catatan dan persetujuan dari Uskup dan stafnya.

PASAL 44


Lain-lain

Dewan Paroki Harian hendaknya segera melakukan penataan sesuai dengan Pedoman Dasar Dewan Paroki ini, selama enam bulan sejak tanggal penetapannya.

1 Agustus 2008

Julius Kardinal Darmaatmadja, SJ
USKUP AGUNG JAKARTA

Organigram Dewan Paroki



Penjelasan Ringkas Mengenai Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP)

PGDP adalah terjemahan dan kelanjutan dari *Het Roomsche Katholieke Kerk en Armbestuur*, yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan *Staatsblad* (Lembaran Negara) nomor 155, 156 dan 532 tahun 1927 yang kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Agama no. J/S/5/5/22 tanggal 8 Februari 1952 dan Keputusan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi no. 1/Dd/AT/AGR/67 tanggal 13 Februari 1967.

PGDP diakui sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik atau Hak Pakai selamanya. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi di atas.

Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah. Untuk diketahui, tidak semua badan hukum dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik ini, sehingga keberadaan dan keberlangsungan PGDP patut dijaga dengan bertanggungjawab karena sangat penting bagi kehidupan lembaga Gereja.

PGDP sudah lama ada sebelum Dewan Paroki ditentukan keberadaan dan fungsinya. Tidak selalu mudah merumuskan batas perbedaan dan hubungan antara Dewan Paroki dan PGDP. Dalam perjalanan waktu dialami bahwa

sebetulnya keduanya saling melengkapi dan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama bagi penggembalaan umat Allah. Di satu sisi, umat paroki perlu mempunyai struktur organisasi dan tata kerja demi kepentingan pastoral di segala bidang kehidupan Gereja. Di lain sisi, paroki memerlukan badan hukum yang telah diakui pemerintah. Kita syukuri bahwa PGDP sudah resmi menjadi badan hukum yang diakui pemerintah.

Singkatnya, PGDP adalah wajah hukum dari Dewan Paroki. Untuk keperluan “ke luar” yang membawa nama Gereja sebagai Badan Hukum, khususnya yang menyangkut pengurusan tanah dan bangunan serta pengelolaan keuangan dan harta benda paroki, kita gunakan istilah Pengurus Gereja dan Dana Papa.

Demi kepentingan penggembalaan umat paroki pada umumnya, untuk kepentingan “ke dalam”, kita menggunakan istilah yang lazim, yakni Dewan Paroki.

Untuk menjamin kesatuan kebijakan dalam pengelolaan paroki, Pastor Kepala, Pastor Rekan, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota Dewan Paroki Harian secara *ex-officio* menjadi Ketua Umum, Ketua I (dan Ketua II dan seterusnya, bila ada lebih dari satu Ketua), Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota Dewan Paroki Harian PGDP pula.

Lampiran 3

Mukadimah

(dari PDDP 1998)

Dalam Kristus, Allah menyelamatkan umatNya.

(1) Allah Bapa di surga, karena kebijaksanaan dan kebaikan-Nya, menciptakan alam semesta (LG 2) dan memanggil semua orang (LG 16, 39, 41, 42; AG 2; NA 1) kepada rencana keselamatan-Nya (DV 2, 17; GS 22, 45), kepada persekutuan hidup ilahi (LG 2; DV 2; AG 2) dan mengangkat mereka menjadi putera-puteri-Nya (LG 3). Setelah berulang kali dan dengan pelbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para nabi, “akhirnya pada jaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera-Nya” (Ibr 1,1-2). Bapa mengutus Putera-Nya (LG 4, 8, 17; SC 5; CD 1; AA 4; AG 3, 5, 7), yakni Sabda kekal, yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam (DV 4). Rencana keselamatan Allah itu diwujudkan atas kehendak dan karya Bapa yang mengutus Putera-Nya itu, dalam pengurapan Roh Kudus (LG 3; DV 4; SC 5-6; CD 1; PO 2-3; AA 4; AG 3), untuk menghimpun semua orang (LG 13; UR 2) dalam Dia dan Gereja-Nya (LG 3,8). Semua orang dipanggil ke arah persatuan dengan Kristus itu. Kita berasal dari pada-Nya, hidup karena-Nya dan menuju kepada-Nya (LG3).

Dalam Kristus, Gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan.

(2) Allah berkehendak menyelamatkan manusia tidak secara terpisah-pisah, melainkan dalam hubungan satu sama lain sebagai umat-Nya. Dalam Kristus, Gereja merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana

persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh manusia (LG 1,9). Dengan hidup, karya dan pewartaan Kerajaan Allah, Kristus mendirikan Gereja dan mengutus Gereja untuk meneruskan dan menghadirkan karya perutusan-Nya (LG 5, 48; AG 5; UR 2). Dengan wafat dan kebangkitan-Nya, Kristus menjadikan Gereja sebagai Mempelai dan Tubuh-Nya (LG 7,9,39,48), membentuk umat Allah yang baru (LG 9, PO 12) dan memberikan anugerah-anugerah-Nya sesuai dengan kebutuhan pelayanan demi kesejahteraan Gereja (1 Kor 12:11). Dengan pembaptisan, kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja (KHK 204).

Karena permandian, kita menjadi serupa dengan Kristus; sebab kita semua yang telah dipermadikan dalam satu Roh, menjadi satu tubuh (1 Kor 12:13) dan sebagai umat Allah.

Tata pelayanan Gereja.

(3) Tugas pelayanan umat Allah yang dipercayakan Kristus kepada para Rasul dan para murid-Nya, dilanjutkan oleh para Uskup. Paus di Roma, sebagai pengganti Petrus, adalah asas dan dasar abadi yang kelihatan dari persatuan para Uskup maupun kaum beriman. Uskup diangkat untuk mengepalai gereja setempat yang disebut Keuskupan. Sedangkan tiap-tiap Uskup adalah asas dan dasar yang kelihatan dari persatuan Gereja setempat, yang terbentuk menurut pola Gereja universal (LG 23). Dalam melaksanakan tugasnya, Uskup dibantu para imam. Dalam jemaat setempat yang disebut paroki, imam menghadirkan Uskup (LG 28). Di bawah pimpinan Uskup, para imam menguduskan dan membimbing umat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Hidup dan karya seluruh umat membuat Gereja semesta itu kelihatan dan merupakan pembangunan seluruh tubuh mistik Kristus. Kaum awam, sebagai anggota umat Allah dan anggota yang hidup dari Tubuh Kristus, mengerahkan segala tenaga yang telah mereka terima dari kebaikan

Pencipta dan dari rahmat Penebus untuk mengembangkan Gereja dan meningkatkan terus-menerus kekudusannya. Kaum awam terutama dipanggil untuk membuat Gereja hadir dan giat di tempat-tempat dan di dalam keadaan di mana Gereja tidak dapat menjadi garam dunia, selain dengan perantaraan mereka (LG 33).

Tanggungjawab bersama umat dalam Gereja dan Paroki.

(4) Tugas Gereja untuk melaksanakan pengutusan Kristus diserahkan dan diwujudkan oleh seluruh umat Allah. Dalam Gereja setempat, yakni Keuskupan, paroki sebagai persekutuan orang beriman di bawah pimpinan gembala menghadirkan Gereja semesta (SC 42). Gereja setempat juga hadir dan terwujud dalam Paroki. Paroki ialah jemaat tertentu kaum beriman kristiani yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular dan yang reksa pastoralnya di bawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri (KHK 167). Sementara itu, pembangunan umat Allah juga terwujud dalam hidup dan pelayanan umat yang bekerja di tempat-tempat di mana mereka melaksanakan profesi mereka, yang kadangkala mengatasi pembatasan teritorial.

Ikut sertanya seluruh umat di seluruh Gereja dibina oleh Dewan Umat yang terdiri dari wakil-wakil mereka dan dibina oleh imam sebagai pendamping mereka. Masing-masing golongan dalam umat Allah : imam, diakon, awam, dan anggota tarekat religius mempunyai karisma yang khas, namun semua dipersatukan dalam pengutusan Kristus. Peran serta umat dalam persekutuan-persekutuan kategorial dapat pula mewujudkan karisma-karisma selaras dengan talenta yang dikaruniakan Allah.

Daftar Bacaan

1. TENTANG GEREJA DAN HIDUP MENGGEREJA

Ad Gentes (AG),

Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja.

Apostolicam Actuositatem (AA),

Dekrit tentang Kerasulan Awam.

Bangkit dan Bergeraklah,

Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005.

Christus Dominus (CD),

Dekrit tentang Tugas Pastoral para Uskup dalam Gereja.

Codex Iuris Canonici,

Kitab Hukum Kanonik, 1983.

Dei Verbum (DV),

Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi.

Gaudium et Spes (GS),

Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern.

Lumen Gentium (LG),

Konstitusi Dogmatis tentang Gereja.

Maju Bersama Membangun Masyarakat Basis Berkualitas,

Sinode Kedua Keuskupan Agung Jakarta, 2005.

Menggereja di Jakarta dan Sekitarnya pada tahun 2000

Sinode Keuskupan Agung Jakarta, 1990.

Nostra Aetate (NA),

Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-agama bukan Kristen.

Paroki menurut Hukum Gereja (oleh Dr Piet Go Ocarum.)

Penerbit Dioma, Malang 1990.

Pedoman Geeja Katolik Indonesia,

Sidang Agung KWI – Umat Katolik, 1995

Gereja yang Mendengarkan, Memberdayakan Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru,

Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2000.

Presbyterorum Ordinis (PO),

Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan para Imam.

Sacrosanctum Concilium (SC),

Konstitusi tentang Liturgi Suci.

B. TENTANG PERATURAN UMUM

Het Roomsche Katolieke Kerk en Armbestuur in het Apostolisch

Vicariaat van Djakarta, Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa, 1927.

Keputusan Direktur Djendral Agraria dan Transmigrasi no.1 / Dd

AT / Agr / 67 tentang Penunjukan Badan-badan Geredja Roma Katolik sebagai Badan Hukum yang dapat Mempunyai Tanah dengan hak Milik.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 182 Tahun

2003 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia.

Undang-undang dalam Staatsblad tahun 1927 no. 155, 156 dan 532

mengenai Eerdienst, Kerkgenootschappen, Rechtspersoonlijkheid (Ibadah, Lembaga Gerejani dan Badan Hukum), Batavia, 1927.